



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TANSUL FAJERI

Lahir di Turan Lalang, Tanggal Lahir 8 Oktober 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 20 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon menikah pada tanggal 02 -05- 1990, pada tahun 1991 lahirlah anak pertama seorang lelaki selang waktu enam tahun lahir lah anak kedua juga lelaki . pemohon sangat mendambakan seorang anak perempuan , alhamdulillah selang lima belas tahun kemudian pemohon di anugrahkan oleh Allah SWT . seorang anak perempuan yang kami beri nama NUZZILA KHAIRUNNISA lahir pada tanggal dua belas bulan februari tahun dua ribu dua belas .di desa semelako I, Kec lebong tengah . kab lebong .prov Bengkulu. Demikian lah uraian singkat yang dapat pemohon uraikan kepada bapak .

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama NUZZILA KHAIRUNISA dan ibu yang bernama KARLENA .
3. Bahwa anak pemohon telah memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 17 desember 2014 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong .
4. Bahwa setelah diterbitkan nya akte kelahiran tersebut pemohon tidak meneliti dan melihat tahun kelahiran yang tercantum diakte kelahiran tersebut .
5. Bahwa dalam hal penggunaan akte kelahiran untuk kepentingan pendidikan tidak sesuai dengan yang tercantum di Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas DukCapil Kabupaten lebong , sehingga menimbulkan kesulitan .
6. Bahwa pemohon selanjutnya menanyakan ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lebong , guna mengganti atau merubah tahun kelahiran anak pemohon yang ada diakte kelahiran tersebut , berdasarkan keterangan dan penjelasan dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lebong untuk merubah atau mengganti tahun kelahiran harus ada penetapan dari pengadilan negeri TUBEI.

Berdasarkan uraian–uraian pemohon diatas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri TUBEI. Yang akan memeriksa dan mengeluarkan penetapan / putusan pengadilan berkenan kiranya memutuskan perkara pemohon ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk Mengubah tahun kelahiran dari anak pemohon semula pada tanggal dua belas bulan februari tahun dua ribu tiga belas , menjadi tanggal dua belas bulan februari tahun dua ribu dua belas .pada akte kelahiran anak pemohon nomor 1707- LT-17122014-0004
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-17122014-0004 atas nama NUZZILA KHAIRUNNISA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 17 Desember 2014;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707031411070061 atas nama Kepala Keluarga TANSUL FAJERI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 30 Oktober 2017;

3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara TANSUL FAJERI dengan KARLENA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan pada tanggal 27 Agustus 1990;

4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor S.03/07/BPM/SMLK/2019 atas nama NUZZILA KHAIRUNNISA yang diterbitkan oleh Bidan Praktek Mandiri pada tanggal 22 Juli 2019;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) Nomor 1707030810650001 atas nama TANSUL FAJERI yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 28 Januari 2015;

6. Bukti P.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) Nomor 1707034304700006 atas nama KARLENA yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 25 Oktober 2017;

7. Bukti P.7 : Surat Keterangan Kepala Desa Semelako I atas nama NUZZILA KHAIRUNNISA tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **TASMI**;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA merupakan anak dari Pemohon dan KARLENA;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA lahir di Semelako pada tanggal 12 Februari 2012;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA lahir pada tanggal 12 Februari 2012 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tertulis anak pemohon lahir tanggal 12 Februari 2013;
- Bahwa, yang salah pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tanggal kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon dikarenakan pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AHMAD EGI SUBHIANTO**:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA merupakan anak dari Pemohon dan KARLENA;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA lahir pada tanggal 12 Februari 2012 di Semelako sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tertulis anak pemohon lahir tanggal 12 Februari 2013;
- Bahwa, yang salah pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tanggal kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon dikarenakan pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan perbaikan redaksional terhadap tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon yang bernama TANSUL FAJERI menikah dengan KARLENA pada tanggal 2 Mei 1990 dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak bernama NUZZILA KHAIRUNNISA tanggal 12 Februari 2012;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terbit Akta Kelahiran atas nama NUZZILA KHAIRUNNISA, Pemohon kemudian menyadari terdapat kesalahan pada tanggal lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa yang salah pada akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah tanggal lahir anak pemohon yang semula tertulis tanggal 12 Februari 2013 namun seharusnya tertulis tanggal 12 Februari 2012, sehingga Pemohon melalui surat permohonannya bermohon kepada Pengadilan agar Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **TASMI** dan **AHMAD EGI SUBHIANTO**, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.7, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama TANSUL FAJERI telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KARLENA pada tanggal 2 Mei 1990 dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan bernama NUZZILA KHAIRUNNISA tanggal 12 Februari 2012;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-17122014-0004 atas nama NUZZILA KHAIRUNNISA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 17 Desember 2014, Anak Pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA lahir di Desa Semelako I tanggal 12 Februari 2012;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA lahir pada tanggal 12 Februari 2012 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tertulis anak pemohon lahir tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar bahwasanya Pemohon yang bernama TANSUL FAJERI telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KARLENA pada tanggal 2 Mei 1990 dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan bernama NUZZILA KHAIRUNNISA yang mana hal tersebut didukung bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan saksi TASMI dan saksi AHMAD EGI SUBHIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, tercantum tanggal lahir anak pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA tanggal 12 Februari 2013 namun berdasarkan bukti surat P.4 dan P.7, serta keterangan saksi TASMI dan saksi AHMAD EGI SUBHIANTO ternyata tanggal lahir anak pemohon tersebut seharusnya tertulis tanggal 12 Februari 2012;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar anak Pemohon yang bernama NUZZILA KHAIRUNNISA lahir pada tanggal 12 Februari 2012 maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian dalil permohonan mengenai perbaikan terhadap kesalahan redaksional Penulisan tanggal lahir anak pemohon tersebut pada Kutipan Akta lahir anak Pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud sebagaimana dalam surat permohonannya sehingga permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembetulan suatu Akta hanya dapat dilakukan oleh Instansi/lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk selanjutnya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan melakukan perbaikan sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-17122014-0004 atas nama NUZZILA KHAIRUNNISA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 17 Desember 2014 yaitu yang semula tanggal lahir anak Pemohon tercantum tanggal 12 Februari 2013 patut diperbaiki menjadi tanggal 12 Februari 2012, sehingga Petitum Ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum Ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke-2 dan Petitum Ke-3 Pemohon dikabulkan maka petitum Ke-1 Pemohon patut juga untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-17122014-0004 atas nama NUZZILA KHAIRUNNISA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 17 Desember 2014 yaitu yang semula tanggal lahir anak Pemohon tersebut tercantum tanggal 12 Februari 2013 patut diperbaiki menjadi tanggal 12 Februari 2012;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2019**, oleh: **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang bertindak sebagai Hakim Tunggal sebagaimana telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **BONI MANIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BONI MANIK, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp. 30.000,-
2.	ATKRp. 50.000,-
3.	RelaasRp. 75.000,-
4.	Relaas PNBPRp. 10.000,-
5.	MeteraiRp. 6.000,-
6.	RedaksiRp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 181.000,-

Terbilang : (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 8 dari 8 Halaman